

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Eksistensi Penerapan AAUPB oleh Hakim PTUN.

Praktek hukum selalu menyangkut dua aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Pembentukan hukum adalah penilaian atau pertimbangan antara baik dan buruk dan penerapan hukum merupakan penggunaan bentuk-bentuk logis (Soemartono, 1993: 10). Aspek pertama dibangun dengan asumsi bahwa terdapat suatu kondisi belum adanya landasan perundang-undangan yang sesuai dengan kasus yang dihadapi sehingga diperlukan pembentukan hukum baru. Sedangkan aspek kedua berangkat dari asumsi bahwa aturan hukumnya telah ada dan membutuhkan kreativitas hakim untuk menerapkannya.

AAUPB merupakan asas-asas hukum tidak tertulis yang dalam konstitusi Indonesia mendapatkan tempat yang sejajar dengan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Pada awalnya, eksistensi AAUPB sebenarnya telah diakui secara eksplisit dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen, UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebelum adanya perubahan. Dengan demikian AAUPB telah dapat diterapkan oleh hakim administrasi dalam menguji setiap keputusan administrasi negara.

Mengenai penerapan AAUPB oleh hakim administrasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan via Ketua Muda Mahkamah Agung Lingkungan Tata Usaha Negara No. 052/Td/TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992. Pada Butir V diktum

1 disebutkan bahwa apabila hakim mempertimbangkan adanya AAUPB sebagai alasan pembatalan penetapan, maka tidak perlu dimasukkan dalam diktum putusan melainkan cukup dalam pertimbangan putusan dengan menyebut asas-asas yang mana dari AAUPB yang dilanggar.

Kemudian eksistensi AAUPB lebih dipertegas dalam Pasal 53 ayat (2) Huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa AAUPB menjadi salah satu alasan gugatan pada PTUN. Undang-Undang ini memberikan landasan yuridis formal yang kuat bagi penerapan AAUPB bagi hakim administrasi yang bersifat mengikat dan tidak boleh dikesampingkan.

Pengakuan AAUPB secara yuridis formal ini tidaklah menghilangkan kedudukan AAUPB sebagai asas hukum tidak tertulis. Hal ini tampak dengan tidak diberikannya indikator-indikator AAUPB yang jelas dalam UU ini maupun UU No. 28 Tahun 1999 sebagai acuannya. Artinya pengakuan AAUPB hendaklah dipahami sebagai pengakuan implisit eksistensi AAUPB sebagai alat uji terhadap keputusan administrasi negara oleh hakim administrasi. Apalagi AAUPB yang tercantum dalam UU No. 9 Tahun 2004 sangat terbatas, sehingga perlu dilengkapi dengan AAUPB yang berkembang dalam literatur-literatur hukum administrasi negara.

Adapun indikator-indikator AAUPB tersebut tetaplah bersifat dinamis dan harus digali oleh hakim administrasi dari peraturan perundang-undangan yang ada, yurisprudensi maupun nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian sesungguhnya AAUPB tersebut memang telah ada dalam peraturan perundang-undangan, namun indikator-indikatornya tidak jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa

AAUPB masih merupakan norma yang abstrak dan tetap berkedudukan sebagai asas hukum yang dinormatiskan

Dalam menghadapi norma AAUPB yang abstrak ini, maka hakim dapat berpegang pada rasio hukum yang terkandung dalam aturan itu dan selanjutnya hakim dapat menetapkan metode interpretasi mana yang dianggap paling tepat melalui penalaran hukum induksi maupun deduksi (Hadjon, 1993: 12-15). Penalaran hukum induksi bertolak dari proposisi-proposisi khusus (fakta-fakta hukum) sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Sebaliknya penalaran hukum deduksi beranjak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus (Sunggono, 1998: 10-12). Penalaran hukum induktif dan deduktif ini dapat dilakukan secara timbal balik sehingga menghasilkan titik temu yang sinkron dan integral.

Berdasarkan uraian di atas, maka proses penerapan AAUPB oleh hakim administrasi negara dapat melalui tiga tahap di bawah ini yaitu:

1. Tahap pengumpulan fakta.

Sebelum memasuki tahap ini, di lingkungan peradilan administrasi negara terlebih dahulu dilakukan suatu proses administratif, diantaranya; dengan penelitian administratif oleh staf kepaniteraan, diikuti oleh proses *dismissal* dan pemeriksaan persiapan. Setelah proses ini selesai, dilanjutkan dengan pemeriksaan sidang biasa dengan Hakim Majelis atau Hakim Tunggal. Pada tahap inilah yang disebut tahap pengumpulan fakta. Tugas hakim adalah melakukan seleksi terhadap keseluruhan peristiwa dan melakukan pembuktian dengan alat-alat yang tersedia, guna memastikan kebenarannya. Tahap ini penting, karena

dari sinilah hakim dituntut untuk sungguh-sungguh dapat meyakini bahwa peristiwa yang sudah dikonstatirnya itu obyektif, sesuai dengan fakta-fakta yang ada, dan dari sini pula putusan hakim harus disandarkan. Tahap ini dalam hukum acara perdata sering disebut dengan tahap mengkonstatir atau secara metodologis termasuk kerangka pendekatan induktif.

2. Tahap mengidentifikasi hukum.

Administrasi melakukan suatu penilaian atau pengujian terhadap fakta hukum atau peristiwa hukum yang sudah dikonstatirnya, kemudian dikualifisir masuk pada hubungan hukum yang mana. Dalam hukum acara perdata, tahap ini sering disebut dengan mengkualifisir. Berarti hakim sudah masuk pada tahap penerapan hukum (AAUPB) atau secara metodologis termasuk langkah deduktif. Langkah awalnya, hakim melakukan identifikasi hukum dan melakukan interpretasi terhadap aturan hukum (AAUPB) yang sekiranya dapat diterapkan dalam peristiwa konkret serta menetapkan indikator-indikatornya. Disamping menerapkan norma hukum (AAUPB) yang sudah dinormatiskan tertulis, hakim dapat menerapkan juga norma hukum (AAUPB) tidak tertulis untuk menguji keabsahan keputusan administrasi negara. Hasil identifikasi hukum yang ditindaklanjuti oleh penerapan hukum biasanya dirumuskan dalam pertimbangan hukum sang hakim.

3. Tahap merumuskan AAUPB.

Pada tahap ini, hakim administrasi telah mengetahui pokok sengketa, juga sudah memberikan pertimbangan hukum mengenai penerapan AAUPB-nya.

Dengan demikian, hakim administrasi tinggal menentukan apakah suatu keputusan administrasi negara yang disengketakan itu bertentangan dengan AAUPB atau tidak, dan asas mana dari AAUPB tersebut yang dilanggar. Setelah itu hakim administrasi dapat menentukan keabsahan keputusan administrasi negara melalui putusannya. Dalam hukum acara perdata, tahap perumusan dan penentuan putusan ini sering disebut tahap mengkonstituir.

Tiga tahap proses penerapan di atas akan digunakan penulis untuk menguraikan penerapan AAUPB oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Mengingat keterbatasan dalam makalah ini, maka kajian ini hanya terhadap dua putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu Putusan Nomor 11/G.TUN/2005/PTUN-Pbr. dan Putusan Nomor 23/G.TUN/2003/PTUN-Pbr

## **5.2. Penerapan AAUPB dan Indikator-indikatornya dalam Putusan Hakim.**

Penerapan AAUPB oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara sangat tergantung dari kemampun hakim dalam mengumpulkan fakta-fakta hukum, mengidentifikasikannya dan merumuskan AAUPB dengan mengkaitkannya dengan beberapa indikator-indikator AAUPB tersebut. Adapun Penerapan AAUPB dalam Putusan hakim PTUN Pekanbaru dapat diuraikan sebagai berikut:

### 5.2.1. Penerapan AAUPB dan Indikator-indikatornya dalam Putusan Nomor 23/G.TUN/2004/PTUN-Pbr.

#### 1) Subyek dan obyek sengketa.

Subyek sengketa dalam kasus ini Alvi Syahrin (Direktur Utama PT. Riau Prima Sakti) melawan Sekretaris Daerah Pemerinhtah Kabupaten Siak (Tergugat). Adapun obyek sengketa adalah Surat Keputusan Nomor :06/Peng/Tapem/SETDA-S/2004 tentang Penetapan Pemenang Lelang dan Cadangan Pekerjaan Lanjutan Finishing Pembangunan Perumahan Pegawai dan Anggota DPRD Type 45 (76 unit) Kecamatan Siak tertanggal 25 Agustus 2003.

#### 2) Posisi Kasus.

- Putusan ini berkenaan dengan sengketa TUN antara ini berkenaan dengan sengketa TUN antara Alvi Syahrin, selaku Direktur Utama PT. Riau Prima Sakti dengan alamat; Jalan Teuku Umar No. 121 Pckanbaru (Penggugat) yang dikuasakan kepada Nasaruddin, S.H., Pekerjaan advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Simpang Tiga Business Center B 10 Pekanbaru Business Center B 10 Pekanbaru melawan Sekretaris Daerah Pemerinhtah Kabupaten Siak (Selaku Pengguna Anggaran) yang berkedudukan di Jalan Kartini I Siak Sriindrapura (Tergugat).
- Perkara ini bermula dari pelaksanaan lelang pekerjaan lanjutan finishing pembangunan perumahan pegawai dan anggota DPRD Type 45 sebanyak 76 di Kabupaten Siak yang diadakan tergugat pada tanggal 19-21 Juli 2004. Dalam pelelangan tersebut ditetapkanlah PT. King Star Gemilang sebagai

pemenang I dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.133.682.500,- dan sebagai cadangannya yaitu P.T. Ficky Satria dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.182.324.300. Selanjutnya tergugat menerbitkan SK Nomor :06/Peng/Tapem/SETDA-S/2004 berkaitan dengan Penetapan Pemenang Lelang tanggal 25 Agustus 2004 dan SK Nomor : 07/Peng/TAPEM/SETDA-S/2004 tanggal 27 Agustus 2004 berkenaan dengan Pengumuman Pemenang Lelang.

- Atas penerbitan SK di atas, penggugat sebagai salah satu peserta lelang telah mengirim surat sanggahan pada tanggal 31 Agustus 2004. Penggugat berkeberatan dengan penetapan pemenang tersebut sebab, dilihat dari segi penawaran terbaik, maka semestinya penggugatlah yang layak memenangkan lelang dengan harga penawaran terendah sebesar Rp. 1.901.800.000,-, yakni penawaran terendah urutan kedua setelah PT. Della Riau Subur dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.719.297.000,-. Namun tergugat melalui surat Nomor : 08/Sang/Tapem/SETDA-S/2004 menyampaikan jawaban sanggahan tergugat yang intinya penggugat gugur dievaluasi karena masa berlaku jaminan penawaran sama dengan masa laku penawaran.
- Padahal pada saat klarifikasi terhadap rekapitulasi hasil evaluasi kelulusan, semua peserta lelang diundang oleh tergugat terkecuali penggugat, sehingga penggugat tidak dapat mempertanyakan sebab gugurnya penggugat dalam evaluasi. Berdasarkan hal tersebut, penggugat memandang tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menerbitkan keputusan aquo. Disamping itu, tindakan tergugat yang dengan sengaja tidak mengundang

penggugat dalam rapat klarifikasi dinilai penggugat sebagai tindakan yang tidak jujur dan tidak adil. Oleh sebab itu, penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru pada tanggal 29 September 2004.

### 3. Pertimbangan hukum.

- Majelis hakim menolak eksepsi tergugat dengan alasan bahwa sistem lelang yang dipakai oleh tergugat adalah sistem Pascakualifikasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Oleh sebab itu sebagai salah satu peserta lelang, penggugat memiliki kepentingan untuk mempersoalkan hasil akhir dari pelaksanaan lelang, termasuk upaya litigasi dengan mengajukan gugatan dalam perkara ini. Disamping itu materi eksepsi tergugat sudah memasuki substansi dari perkara. Hakim juga berpendapat bahwa obyek gugatan dalam posita maupun petitum telah tepat, sebab SK Nomor : 07/Peng/TAPEM/SETDA-S/2004 tidak lebih hanya merupakan surat yang bersifat informatif saja, bukan KTUN.
- Majelis hakim berpendapat bahwa lelang pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana diatur Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 diatur bahwa pelaksanaan, tata cara dan persyaratan peserta adalah berpatokan dan harus mempedomani Dokumen Lelang yang menyebutkan bahwa masa laku penawaran 60 hari dan Jaminan Penawaran 90 hari kalender. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa apabila Penggugat digugurkan dalam evaluasi administrasi oleh Tergugat dengan alasan masa berlaku Jaminan Penawaran keliru sama sekali adalah berlawanan dengan fakta yang terungkap

dipersidangan karena sesuai bukti (P-3) masa laku jaminan penawaran yang diajukan penggugat adalah mulai 28 Juli 2004 sampai dengan 26 oktober 2004 yakni 90 hari kalender dan dengan demikian telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Lelang.

- Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan berpendapat mengingat penggugat adalah merupakan peserta tender dengan harga penawaran terbaik kedua sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pada lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Bab I tentang Metode Evaluasi Penetapan Pemenang Lelang tentang masa laku penawaran Penggugat tersebut harus diluruskan dan dikembalikan kepada Dokumen Lelang, dengan memanggil penggugat untuk melakukan klarifikasi karena persoalan tersebut bukan merupakan bagian yang substansi dari pelaksanaan lelang pemilihan penyedia barang/jasa ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian keseluruhan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat kurang cermat dalam mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan secara komprehensif sebelum mengambil keputusan, sehingga dapat disimpulkan tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh sebab itu Keputusan Tergugat o.06./TAPEM/SETDA-S/2004 tanggal 25 Agustus 2004 Perihal : Penetapan Pemenang Lelang dan Cadangan Pekerjaan Lanjutan Finishing Pembangunan

Perumahan Pegawai dan Anggota DPRD type 45 (76 unit) Kecamatan Siak harus dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut kembali

#### 4. Putusan.

Adapun putusan hakim dalam kasus ini adalah sebagai berikut

a. Dalam eksepsi : menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

b. Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal keputusan tergugat Nomor : 06/Peng/Tapem/SETDA-S/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Penetapan Pemenang Lelang dan Cadangan Pekerjaan Lanjutan Finishing Pembangunan Perumahan Pegawai dan Anggota DPRD Type 45 (76 unit) Kecamatan Siak
- Memerintahkan tergugat untuk mencabut kembali Keputusan yang dinyatakan batal dalam amar putusan;
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksirkan sejumlah Rp. 1.484.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) Analisis.

#### 5. Analisis

Dalam Putusan Nomor 23/G.TUN/2004/PTUN.Pbr. ditemukan penerapan asas kecermatan oleh hakim PTUN Pekanbaru. Indikator-indikator asas kecermatan telah penulis uraikan di atas, yaitu :

- a. Pemerintah/administrasi negara sebelum mengambil keputusan harus meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya.
- b. Administrasi negara harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengarkan dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu atau yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan isi dari keputusan tersebut.

Penerapan asas kecermatan oleh hakim dalam putusan ini dengan alasan bahwa tergugat kurang cermat dalam mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan secara komprehensif sebelum mengambil keputusan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah Dokumen Pelelangan pada Bab II hlm 15 yang diperkuat dengan Berita Acara Penjelasan (*Aaanwijzig*) hlm. 2-3 perihal penetapan tergugat tentang masa laku penawaran 60 hari dan jaminan penawaran 90 hari kalender. Adapun masa laku jaminan penawaran penggugat adalah mulai 28 Juli 2004 ampai dengan 26 Oktober 2004 (90 hari) masih sesuai dengan dokumen lelang maupun BAP di atas.

Dengan demikian, hakim menolak legal rationing tergugat yang mengartikan masa laku jaminan (90 hari kalender) harus lebih lama dari masa laku penawaran (60 hari kalender), sedangkan masa laku jaminan dan masa laku penawaran yang diajukan penggugat adalah sama yaitu 90 hari kalender. Oleh karena itu, tergugat dengan mengacu pada dokumen lelang dan BAP di atas, menilai bahwa semestinya masa laku jaminan penggugat adalah 120 hari.

Menurut hemat penulis, pendapat hakim tersebut telah tepat, sebab dalam Kepres No. 8 Tahun 2003 tidak memberikan penafsiran sebagaimana dijelaskan tergugat, tetapi Kepres ini hanya menyebutkan bahwa masa berlaku jaminan tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen pemilikan penyedia barang/jasa.

Meskipun demikian, menurut hemat penulis selain asas kecermatan tergugat juga menyalahi asas permainan yang layak (*principle of fair play*). Asas ini menghendaki agar warga negara diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa dengan memberikan informasi yang benar dan adil kepada warga negara.

Dalam konteks perkara ini, jelas tergugat tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penggugat untuk mengklarifikasi hasil evaluasi administrasi yang dilakukan tergugat. Hal ini terlihat dengan tidak diundangkannya penggugat pada saat verifikasi administrasi, sementara peserta lainnya diundang. Dengan demikian, tindakan tergugat terkesan tidak jujur dan tidak transparan. Dan hal tersebut nampaknya belum menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini.

## 5.2.2. Penerapan AAUPB dan Indikator-indikatornya dalam Putusan Nomor 11/G.TUN/2005/PTUN.Pbr.

### 1) Subyek dan Obyek Sengketa.

Subyek sengketa dalam kasus ini Timbang Sianipar dan Lourenz Sianipar (Direktur PT. Rama Salomo) selaku pihak Penggugat melawan Bupati Rokan Hilir selaku pihak Tergugat. Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 Tentang Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir..

### 2) Posisi Kasus

➤ Putusan ini berkenaan dengan sengketa TUN antara PT. Rama Salomo yang diwakili oleh Timbang Sianipar dan Lorenz Henry Sianipar selaku Direktur (penggugat) melawan Bupati Rokan Hilir yang dikuasakan kepada Syamsul Kidul, S.Sos., Juniarti, S.H., Zainul Arifin, S.H., Pde Pasaribu, S.H., Ridwan Daniel, S.H., Sudarman, S.H.,M.H, Drs. H. Rusli Alhamdi, H. Syafri, S.H., H. Tugiman, Marto, S.H., Fadli, S.H. (Tergugat). PT Rama Salomo berkedudukan di jalan Sei Serayu No. 43 Kelurahan Babura, Kecamatan Sunggal Kota Medan. Sedangkan Bupati Rokan Hilir berkedudukan di Jln. Merdeka No. 58 Bagansiapi

- Perkara ini bermula dengan munculnya konflik antara PT. Rama Salomo dengan Kelompok Tani Restu Keluarga yang saling mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Disatu sisi PT, Rama Salomo berkepentingan untuk menggarap lahan perkebunan sawit untuk kepentingan bisnis perusahaan, namun di sisi lain banyak Kelompok Tani Restu Keluarga yang telah mendirikan rumah/gubuk tempat kediaman mereka dan menggarap lahan perkebunan untuk penghidupan mereka. Konflik ini mencapai puncaknya dengan terjadinya pembakaran dan perobohan rumah warga masyarakat di Dusun Ampaian Rotan Bagan yang berada dalam lahan areal sengketa yang diduga warga dilakukan oleh pihak PT. Rama Salomo.
- Berbagai cara penyelesaian sengketa sudah dilakukan oleh para pihak, baik melalui upaya musyawarah antara para pihak yang bersengketa maupun dengan melibatkan para pihak yang berkompeten seperti Camat Bagan Sinembah, Bupati Rokan Hilir, DPRD Rokan Hilir, Gubernur Riau, BPN, anggota DPR RI, instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat lainnya. Namun usaha-usaha musyawarah tersebut tidak kunjung menghasilkan penyelesaian yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, berbagai pihak menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan konflik kepemilikan lahan tersebut .
- Berdasarkan kondisi di atas dan masukan berbagai pihak, Bupati Rokan Hilir menerbitkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor :

78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 Tentang Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Dengan terbitnya keputusan ini, para pihak yang bersengketa tidak dibenarkan untuk melakukan aktivitas dalam bentuk apapun dan pelaksanaan pengawasan keamanan di bawah kendali Polres Rokan Hilir serta pengelolaan lahan selama status quo akan dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Bupati Rokan Hilir dengan tetap mengakomodir dan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang bertikai..

- Meskipun demikian, terbitnya keputusan Bupati Rokan Hilir tersebut oleh penggugat dinilai telah merugikan kepentingannya karena penggugat tidak dapat mengusahakan/memanen tanaman kelapa sawit yang berada di lahan tersebut yang notobene diakui sebagai milik sah penggugat. Oleh sebab itu, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 Juni 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2005 dengan Nomor Register : H/G.TUN/2005/PTUN.Pbr. Dalam gugatannya, Penggugat menilai perbuatan tergugat dengan menerbitkan SK telah melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan formal dan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan batal atau tidak sah.

### 3). Pertimbangan Hukum.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutuskan putusan atas antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat -alat bukti surat dan saksi - saksi serta kesimpulan yang diajukan para pihak dalam persidangan dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai sarana untuk menguji pokok sengketa yang disengketakan oleh para pihak, yaitu :

(1) Apakah objek sengketa memenuhi kriteria pasal 1 angka 3 dan 49 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 2 Undang - Undang No 9 Tahun 2004 ;

(2) Apakah gugatan Penggugat memenuhi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986.;

(3) Apakah Penggugat kepentingannya dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa. ;

(4) Apakah terbitnya obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang- undangan ( hukum ), dan melanggar azas kepastian hukum, azas kecermatan dari azas - azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004. ;

2. Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan bahwa mengenai pemeriksaan dengan acara cepat merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, apalagi tenggang waktu berlakunya objek

sengketa sangat mendesak, sehingga hakim hanya melaksanakan tugas yang diberikan (sesuai Pasal 98 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986) oleh karena itu upaya keberatan dari Tergugat dikesampingkan ;

3. Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama apakah objek sengketa memenuhi kriteria pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 ;

- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tergugat tertanggal 1 Juni 2005 Nomor : 78/TP/2005 (vide bukti P-7/T-28). Objek sengketa tersebut berupa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Bupati Rokan Hilir selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka menyelesaikan sengketa lahan perkebunan sawit sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pasal 22, 25 huruf c Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, dan keputusan tersebut berisi penetapan status quo lahan perkebunan sawit seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan, Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupten Rokan Hilir;
- Menimbang, bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu Pihak Penggugat serta pihak yang mengklaim lahan tersebut, keputusan tersebut tidak diisyaratkan adanya persetujuan atau keputusan Tata Usaha Negara Lainnya dari atasan badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut untuk dapat

diberlakukannya, dan dengan adanya keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum dimana Penggugat yang merasa menguasai dan menggarap lahan tersebut tidak dapat bertindak seperti semula, sehingga dirasa merugikan Penggugat;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan kriteria Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan penerbitannya tidak bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986;
4. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan ke 2 (dua) apakah gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ;
- Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti P-7 / T-28) diterbitkan tanggal 1 Juni 2005 sedangkan Gugatan Penggugat didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2005 dengan Register Perkara Nomor: H/G.TUN/2005/PTUN.Pbr, sehingga tanpa mempertimbangkan sejak kapan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dapat disimpulkan bahwa gugatan diajukan baru dalam tenggang waktu ± 13 hari sejak objek sengketa tersebut diterbitkan, oleh karena itu gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

5. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan ke 3 (tiga), apakah Penggugat kepentingannya dirugikan akibat terbitnya objek sengketa ? ;

- Menimbang, bahwa salah satu syarat penting untuk seseorang atau Badan Hukum Perdata mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus ada unsur Penggugat merasa "kepentingannya" dirugikan. (vide Pasal 53 ayat 1 Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004. ;
- Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya tidak diatur tentang kriteria "Kepentingan", oleh karena itu akan mempedomani pendapat INDROHARTO, SH dalam buku "Usaha Memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1994 halaman 37, menyebutkan Pengertian Kepentingan dalam kaitannya Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yaitu :
  - (1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi ;
  - (2) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan ;
- Menimbang, bahwa mengacu pada pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kepentingan adalah suatu nilai

yang hendak dicapai dan harus dilindungi hukum, nilai tersebut harus ditentukan adanya hubungan hukum antara orang/badan hukum perdata yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa. Hak menggugat baru timbul apabila dirasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya keputusan tersebut;

6. Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa ?

- Menimbang, bahwa Penggugat (PT. RAMA SALOMO) berdasarkan Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 1 Tanggal 11 Juni 2004 yang dibuat dihadapan Notaris OSKAR SIMARMATA, SH (bukti P-4) dan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C-22401HT.01.04 Tahun 2004 (bukti P-6) dapat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang berkedudukan di Medan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 2 dan 6 serta Pasal 28 Berita Acara Rapat Nomor: 1 tanggal 11 Juni 2004 (bukti P-4) pada pokoknya apabila Direktur Utama berhalangan / tidak dapat hadir dengan tidak perlu dibuktikan maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, sedang Tuan TIMBANG SIANIPAR dan Tuan LAURENZ HENRY SIANIPAR masing - masing sebagai

Direktur yang merupakan Anggota Direksi yang dapat mewakili dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha negara;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah / kebun Sawit tanggal 25 Maret 2003, dari SANTOSO kepada TIMBANG SIANIPAR (bukti P-1) dan Surat Pernyataan dari SANTOSO / KWAN POK KENG dengan isterinya NG TJIU SIU tanggal 24 Oktober 2003 yang diperkuat dihadapan Notaris ANDREAS NGIKUT MELIALA, SH (bukti P-2) dapat ditemukan fakta hukum bahwa bidang tanah/kebun sawit yang luasnya 624 Ha dengan alas hak 312 Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) terletak di Dusun Ampaian Rotan RT.01 dan RT.02 / RW.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir telah beralih kepada TIMBANG SIANIPAR ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 05/PDT/G/2004/PN.DUM (bukti P-4) dalam perkara antara TIMBANG SIANIPAR selaku Penggugat dan SANTOSO selaku Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat ditemukan fakta hukum sesuai dengan amar putusan tersebut yang pada pokoknya ;
  - (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  - (2) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjanji (wan prestasi);

(3) Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah / Kebun Sawit tertanggal 25 Maret 2003 antara Penggugat dengan Tergugat, sah dan berkekuatan hukum

(4) Menyatakan tanah / kebun sawit seluas + 624 Ha dengan alas hak 312 buah 3KGR yang terletak di Dusun Ampaian Rotan RT.01 dan RT.02 / RW.01 Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan lahan masyarakat;
- Sebelah selatan dengan PT. ERMERA ;
- Sebelah timur dengan PT. EKRON ;
- Sebelah barat dengan PT. SHIP ;

adalah sah milik Penggugat

(5) Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan atau berada di atas tanah / perkebunan objek sengketa tersebut di atas, untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan semula, bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan ;

- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diperkuat dengan keterangan saksi KHAIRUL KIFLI LUBIS yang pada pokoknya bahwa kebun sawit yang disengketakan semula dikelola oleh SANTOSO kemudian dijual kepada TIMBANG SIANIPAR pada bulan Maret 2003 dan saat SANTOSO membeli tanah dari masyarakat tidak ada yang komplain;

- Menimbang, bahwa didukung pula dari keterangan saksi PADIL yang pada SANTOSO untuk mencincang tapak lahan pembibitan sawit dan dilanjutkan tahun 1992 selama 6 (enam) bulan untuk menanam sawit dan saat itu tidak ada orang lain yang menempati lahan SANTOSO tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemasukan Kedalam Perusahaan Nomor : 2 tanggal 11 Juni 2004 (bukti P-5) dapat ditemukan fakta hukum bahwa tanah / kebun sawit tersebut oleh TIMBANG SIANIPAR dimasukkan / diserahkan sebagai asset kekayaan PT. RAMA SALOMO;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 78/TP/2005 (bukti P-7/T-28) ditemukan fakta hukum bahwa tanah tersebut distatus quokan ;
- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan lahan tanah/kebun sawit yang distatus quo dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (bukti P-7/T-28), dengan terbitnya objek sengketa penggugat merasa tidak dapat mengelola, merawat dan memanen lahan kebun sawit tersebut, dengan demikian unsur merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan TUN terpenuhi sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karena itu PT. RAMA SALOMO berkualitas sebagai Pihak Penggugat.

7. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan ke 4 apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan hukum / peraturan perundang — undangan yang berlaku serta azas kepastian hukum dan azas kecermatan dalani asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 (a), (b) Undang - Undang Nomor: 9 Tahun 2004 ?
  - Menimbang, bahwa sesuai dalil jawaban Terugat bahwa penerbitan objek sengketa (bukti P-7/T-28) dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa lahan perkebunan sawit antara Saudara TIMBANG SIANIPAR dengan Kelompok Tani Restu Keluarga di Uusun ampaiian Rotan, berdasarkan pasal 22 dan 25 (c) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. ;
  - Menimbang, bahwa setelah dipelajari semua alat - alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan pokok perma'salahannya adalah s'engketa lahan kebun sawit antara Penggugat dengan Kelompok Tani Restu Keluarga. ;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-1 sampai dengan T-32, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut akan tetapi belum ada titik temu antara kedua belah pihak, sehingga berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 285/500/2003

(bukti T-9), surat Tergugat Nomor : 100/TP/2003/8614 (bukti T-10), surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 191/500/VII/2004 (bukti T- 18), dan surat Gubernur Riau Nomor : 180/HK/1021 (bukti T-19), dapat ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya apabila tidak dapat diselesaikan oleh Pihak Tergugat atau melalui musyawarah disarankan diselesaikan melalujalur hukum / Pengadilan ;

- Menimbang, bahwa hal itu dipertegas oleh saksi SUYATNO, A.Mp, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2003 sampai 2004, saksi sebagai Camat telah berusaha menyelesaikan sengketa perebutan lahan sawit, akan tetapi tidak ditemukan titik temu sehingga disarankan penyelesaian melalujalur hukum ; —————
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 4 Mei 2004 (buktiT-16), dan kesepakatan tersebut hanya ditanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu Saudara TIMBANG SIANIPAR, sedang Pihak Kedua ARGEN PURBA, Pihak Ketiga DARTAM PUJIANTO dan Pihak Keempat MATAIN alias ABDUL AHAD tidak menanda tangani dalam bukti tersebut, TIMBANG SIANIPAR / Pihak Penggugat sepakat tanah sengketa dinyatakan Status Quo hanya dimulai tanggal 4 sampai dengan 20 Mei 2004, dengan syarat menyerahkan Bukti Hak atas tanah yang asli agar dapat diselesaikan ;
- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Status Quo lahan

tanah yang dikuasai oleh Pihak Penggugat yang telah mempunyai alas hak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 5/PDT/G/2004/PN.DUM yang berkekuatan hukum tetap, sedang Penggugat hanya sepakat Status Quo dari tanggal 4 sampai dengan 20 Mei 2004 :

- Menimbang, bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan Pihak Tergugat terus diupayakan melalui proses musyawarah karena hal yang demikian merupakan kewajiban Tergugat sebagai Kepala Pemerintahan Daerah , akan tetapi apabila hal tersebut tidak tercapai maka upaya terakhir penyelesaiannya melalui jalur hukum sesuai dengan pokok permasalahannya y\*aitu perebutan lahan tanah perkebunan ;
- Menimbang , bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut merupakan produk hukum dari Lembaga Yudikatif yang didasarkan kewenangan yang diperoleh dari Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor ; 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1970 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004, oleh karena itu Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan fakta hukum tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Putusan pengadilan Negeri Dumai Nomor ;

5/PDT/G.2004/PN.Dum, oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum positif serta menimbulkan ketidakpastian hukum (azas" kepastian hukum)' , sehingga cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat (Bupati Rokan Hilir) Nomor : 78/TP/2005, tanggal 1 Juni 2005 tentang penetapan Status quo Lahan perkebunan Sawit seluas 409,6>4 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Shembah Kabupaten Rokan Hilir serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan batal, maka berdasarkan pasal 97 ayat 9 (b) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 maka disertai perintah kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut , termasuk Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa Petitum mengenai uang dwangsoom oleh Penggugat tidak diuraikan oleh Penggugat dalam Posita apa maksud dan tujuan permohonan dwangsoom tersebut, oleh karena itu Petitum mengenai hal tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan tidak diterima ;

- Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar tidak dirugikan karena dikhawatirkan akan rusak tanaman kelapa sawit dan kerugian lainnya, maka Penetapan Hakim Nomor : 11/PEN.AC/2005/PTUN Pbr cukup beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan beraku ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sedangkan gugatan selebihnya dinyatakan tidak diterima ;
- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian sehingga berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 , maka Tergugat harus dihukum pula membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa dan jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ;

#### 4) Putusan

Adapun putusan hakim dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No.78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tidak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir No.78/TP/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Penetapan Status Quo Lahan Perkebunan Sawit Seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
4. Menyatakan Penetapan Hakim Nomor : H/PEN.AC/2005/PTUN.Pbr tentang Penangguhan/Penundaan Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 78/TP/2005 1 Juni 2005 tentang Penetapan Status Quo lahan perkebunan sawit seluas 409,64 Ha di Dusun Ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tetap sah dan berlaku;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak diterima;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

5). Analisis.

Pada Putusan Nomor 11/G.TUN/2005/PTUN.Pbr. ini, ditemukan penerapan asas kepatian hukum dan asas kecermatan. Adapun alasan hakim terhadap pelanggaran asas ini adalah tergugat tidak memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Dumai yang menetapkan penggugat sebagai pemilik sah atas lahan yang dsengketakan. Putusan PN tersebut merupakan produk hukum dari

Lembaga Yudikatif yang didasarkan kewenangan yang diperoleh dari Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor ; 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1970 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004, oleh karena itu Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan fakta hukum tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, hakim menatik kesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Putusan pengadilan Negeri Dumai Nomor ; 5/PDT/G?2004/PN.Dum, oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan hukum positif serta menimbulkan ketidakpastian hukum (azas" kepastian hukum)' , sehingga cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat (Bupati Rokan Hilir) Nomor : 78/TP/2005.

Asas kepastian hukum termaktub dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pemaknaan asas kepastian hukum dalam Penjelasan di atas mengacu pada pengertian asas kepatian hukum yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas dengan mengkaitkannya dengan konsep asas kepastian hukum secara teoritik, setidaknya terdapat beberapa indikator bagi penerapan asas ini yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Perbuatan pemerintah harus menjamin adanya stabilitas hukum bagi produk-produk alat administrasi negara sehingga tidak menimbulkan citra negatif dan menjatuhkan wibawa alat administrasi tersebut di hadapan masyarakat baik secara formil maupun materil.
2. Perbuatan pemerintah harus mencerminkan perinsip negara hukum yang menghendaki adanya landasan hukum terhadap pelaksanaan perbuatan tersebut.
3. Perbuatan pemerintah tersebut harus didasarkan pada prinsip kepatutan dan keadilan.

Indikator-indikator di atas dapat dijadikan acuan bagi upaya penerapan asas kepastian hukum oleh hakim PTUN dalam menilai apakah tindakan tergugat melanggar asas kepastian hukum atau tidak. Menurut penulis, dasar pertimbangan hakim yang menilai bahwa tindakan tergugat harus memperhatikan putusan Putusan Pengadilan Negeri Dumai yang menetapkan penggugat sebagai pemilik sah atas lahan yang disengketakan sudah tepat. Meskipun putusan hakim bukanlah jenis peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun putusan peradilan tersebut merupakan produk hukum yang harus ditaati oleh setiap orang maupun

pemerintah. Hal ini sesuai dengan konsep negara hukum maupun prinsip kepatutan.

Berkenaan dengan pelanggaran asas kecermatan, tampaknya hakim belum memberikan penjelasan yang memadai dalam pertimbangan hukum. Tampaknya hakim dalam perkara ini belum maksimal menggali prinsip-prinsip asas kecermatan dalam perkara yang disengketakan.

Menurut penulis, meskipun UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tidak memberikan indikator yang jelas bagi penerap asas dimaksud namun secara teoritik dapat dipaparkan beberapa indikator untuk menerapkan asas kecermatan yaitu :

1. Pemerintah/administrasi negara sebelum mengambil keputusan harus meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya.
2. Administrasi negara harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengarkan dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak tertentu atau yang berkepentingan, juga harus mempertimbangkan isi dari keputusan tersebut.

Berdasarkan beberapa indikator asas kecermatan tersebut, sebetulnya hakim dapat menjelaskan apakah tergugat telah mempertimbangkan semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Dalam posisi kasus di atas tergambar bahwa konflik perebutan lahan antara Kelompok Tani Restu dengan PT. Rama Solo sudah

berlangsung cukup lama dan telah melewati proses penyelesaian secara musyawarah yang melibatkan banyak pihak termasuk tergugat sebagai Bupati Rokan Hilir. Bahkan pada akhirnya tergugat sendiri telah menyarankan para pihak untuk menempuh jalur hukum guna menyelesaikan sengketa, yang pada akhirnya Putusan PN Dumai memutuskan bahwa Penggugat sebagai pemilik lahan yang sah. Putusan ini juga sudah bersifat *inraht*, sebab penggugat (Kelompok Tani Restu) tidak mengajukan banding terhadap putusan PN Dumai tersebut. Dengan demikian, tindakan tergugat tanpa mempertimbangkan fakta-fakta relevan sebagaimana dijelaskan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak cermat.